

BAB III

DASAR DEWAN SYARIAH NASIONAL MENETAPKAN FATWA NOMOR 91/DSN-MUI/IV/2014 YANG DI DALAMNYA MEMBOLEHKAN SINDIKASI ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

A. Pembiayaan Sindikasi Sesama Bank dan atau Lembaga Keuangan Syariah

Pada tanggal 2 April 2014, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Tsani 1435 H, Dewan Syariah Nasional sebagai telah menetapkan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang berisi tentang pembiayaan sindikasi (*at-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma'*).

Sindikasi adalah suatu pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa lembaga pembiayaan, baik pembiayaan jangka pendek, menengah maupun panjang dimana risiko pembiayaan ditanggung bersama oleh lembaga pembiayaan pemberi pembiayaan¹

Dalam ketetapan fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan² :

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pembiayaan Sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*) adalah akad antara beberapa Lembaga Keuangan, baik antar sesama Lembaga Keuangan Syariah maupun antar Lembaga Keuangan Syariah dengan

¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 29

² DSN MUI, *Fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014*, <https://dsnmu.or.id/category/fatwa/page/4/>

Lembaga Keuangan Konvensional, dalam rangka membiayai proyek tertentu secara bersama-sama;

2. Entitas Sindikasi adalah kumpulan beberapa Lembaga Keuangan Syariah, atau Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, yang memberikan pembiayaan secara bersama kepada nasabah;
3. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; Fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSNMUI/ IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 09/DSN-MUIIIIV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*;
6. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: OS/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
7. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah;

8. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IVI2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
9. Akad *Muzara 'ah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari pemilik lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
10. Akad *Mukhabarah* adalah akad kerjasama usaha pertanian antara pemilik lahan dan pengelola (penggarap), di mana benih tanaman berasal dari penggarap lahan; hasil pertanian dibagi antara pemilik dan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
11. Akad *Musaqah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka pemeliharaan tanaman agar tumbuh dan berbuah secara baik yang hasilnya dibagi antara pemilik dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati;
12. Akad *Mugharasah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dalam rangka penanaman pohon keras di mana yang dipanen adalah pohonya (bukan buahnya), yang hasilnya dibagi antara pemilik lahan dengan penggarap sesuai nisbah yang disepakati.

Kedua : Ketentuan Hukum

Pembiayaan Sindikasi antara sesama Lembaga Keuangan Syariah atau antara satu dan/atau sejumlah Lembaga Keuangan Syariah dengan satu dan/atau

sejumlah Lembaga Keuangan Konvensional boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Ketiga Ketentuan Akad antara Sesama Peserta Sindikasi

Akad antara sesama peserta sindikasi dapat berupa:

1. Akad *Mudharabah*; para peserta sebagai pihak yang menyertakan modal (*shahibul mal*); dan pihak *Leader (Mudharib)* hanya menyertakan modal dalam bentuk keahlian/keterampilan usaha, tidak ikut berpartisipasi dalam penyertaan modal (*ra'sul mal*);
2. Akad *Musyarakah*; peserta dan *leader* ikut berpartisipasi dalam pengumpulan modal (*ra'sul mal*), dan di antara syarik ditunjuk (melalui kesepakatan) sebagai *leader*; *leader* berhak memperoleh pendapatan/penghasilan tambahan dengan akad tersendiri karena kedudukannya sebagai pengelola;
3. Akad *Wakalah*; peserta sebagai *muwakkil* dan *leader* berkedudukan sebagai wakil. Dalam hal akad yang dilakukan akad *Wakalah bil Ujrah*, maka wakil berhak mendapatkan *ujrah*.

Keempat Ketentuan Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah

Akad antara Entitas Sindikasi dengan Nasabah dapat berupa:

1. Akad jual-beli (*al-bai'*), baik jual-beli *musawamah (bai' al musawamah)*; di mana harga ditentukan berdasarkan proses tawar menawar, jual-beli *murabahah (bai (al-murabahah)*, jual-beli salam (*bai' at-salami* atau jual

beli salam paralel (*bai' al-salam almuwazi*), jual-beli *istishna*: (*bai' al-istishna'i* atau jual-beli *istishna*" paralel (*bai al-istishna al-muwazi*);

2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) atau akad sewa-menyewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan obyek sewa (*al-Ijarah al- Muntahiyyah bi al-Tamlik*);
3. Akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha (*musyarakah tsabitah*) atau akad kerjasama usaha di mana semua pihak menyertakan modal usaha dan modal Entitas Sindikasi dialihkan secara berangsur kepada nasabah lain (*musyarakah mutanaqishah*);
4. Akad kerjasama usaha pertanian: a) *muzara'ah*, b) *mukhabarah*, c) *mugharasah*, dan d) *musaqah*.

Kelima Ketentuan terkait Rekening dan Dokumen Akad

1. Dalam hal sindikasi dilakukan sesama Lembaga Keuangan Syariah, maka rekening, dokumen kontrak serta dokumen-dokumen pendukung lainnya boleh diadministrasikan/disusun dalam satu dokumen;
2. Dalam hal sindikasi dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional, maka harus menggunakan rekening yang terpisah dan dibuatkan dokumen induk (perjanjian bersama) yang kemudian dibuat dokumen untuk Lembaga Keuangan Syariah tersendiri; dan dibuat pula dokumen khusus untuk Lembaga Keuangan Konvensional secara tersendiri.

Keenam :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ketujuh :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dari ketetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan sindikasi dapat dilakukan dengan sesama bank/lembaga keuangan syariah dengan akad syariah
2. Pembiayaan sindikasi dapat juga dilakukan antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional dengan pengaturan yang khusus
3. Akad yang digunakan antara sesama peserta sindikasi adalah akad mudharabah, musyarakah dan wakalah
4. Akad yang digunakan antara peserta sindikasi dengan nasabah adalah akad jual beli, sewa menyewa, musyarakah (baik musyarakah *tsabitah* maupun *musyarakah mutanaqisah*), serta akad-akad dalam pertanian (*muzara'ah*, *mukhabarah*, *mugharasah* dan *musaqah*)

5. Jika sindikasi dilaksanakan hanya oleh bank-bank/lembaga-lembaga keuangan syariah maka semua dokumen sindikasi dapat dijadikan satu dokumen
6. Jika sindikasi dilaksanakan oleh bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional maka dalam dokumentasi administrasi sindikasi dibuat satu dokumen induk kemudian dibuat dokumen terpisah antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional, rekening juga dibuat terpisah
7. Jika terjadi perselisihan antara peserta sindikasi maupun dengan nasabah dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah

Dalam fatwa ini, disebutkan dengan jelas bahwa sindikasi dapat dilakukan oleh sesama bank/lembaga keuangan syariah untuk membiayai pembiayaan yang berjumlah besar yang mungkin akan melampaui batas minimal pemberian pembiayaan bagi satu bank/lembaga keuangan syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan pembiayaan sindikasi juga dilakukan oleh bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional.

Meskipun pembiayaan sindikasi sebelumnya belum pernah dilakukan oleh umat Islam pada masa Rasulullah saw, tetapi dengan tetap menerapkan akad-akad yang dibolehkan oleh syariah untuk penggabungan dana dalam

pembiayaan, maka pembiayaan sindikasi dibolehkan menurut fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014.

Apabila pembiayaan sindikasi dilakukan oleh sesama bank/lembaga keuangan syariah, maka tidak ada akad yang digunakan yang tidak syariah, baik antara sesama peserta sindikasi atau antara peserta sindikasi/entitas sindikasi dengan nasabah.

Dalam mekanismenya, beberapa bank/lembaga keuangan syariah, menunjuk salah satu/beberapa bank/lembaga keuangan syariah untuk menjadi *arranger (leader)* dalam pembentukan perjanjian sindikasi dengan nasabah. Setelah *arranger* berhasil menunaikan tugasnya sampai penandatanganan perjanjian antara peserta sindikasi dengan nasabah, maka *agent* sindikasi yang ditunjuk akan membuat rekening dan dokumen induk pembiayaan sindikasi. Rekening induk tersebut akan menerima seluruh dana dari para peserta sindikasi dan akan dialirkan kepada nasabah oleh *agent*, sedangkan dokumen induk berisi dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan pembiayaan sindikasi yang dilakukan. Dalam dokumen tersebut ditentukan besar modal dana masing-masing peserta sindikasi dan pembagian hasil masing-masing. *Agent* juga akan menerima pembayaran yang diberikan oleh nasabah kepada pemilik modal dan mengalirkannya ke rekening masing-masing peserta sindikasi.

Antara sesama peserta sindikasi dapat menggunakan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah.

Dalam akad mudharabah, peserta sindikasi menunjuk salah satu/beberapa bank/lembaga keuangan syariah sebagai mudharib berkedudukan sebagai *leader*, dengan mekanisme pemberi modal adalah seluruh peserta sindikasi dan *leader* hanya bertugas mengurus pembentukan sindikasi, pembiayaan dengan nasabah dan dengan usahanya tersebut, *leader* (mudharib) akan mendapatkan bagi hasil dengan bagian tertentu.

Dalam akad musyarakah, salah satu pemilik modal adalah *leader*. Dia bertindak atas nama dirinya sendiri dan atas nama peserta sindikasi. Dia akan mendapatkan bagi hasil yang lebih dari peserta sindikasi lainnya karena kedudukannya sebagai *leader* sebagaimana dituangkan dalam perjanjian antara peserta sindikasi. *leader* bertugas membentuk sindikasi, membagi pembayaran dana dari nasabah kepada para peserta sindikasi (termasuk dirinya) berdasarkan perjanjian pembagian hasil yang didasarkan atas modal yang disertakan masing-masing peserta.

Jika pembiayaan sindikasi menggunakan akad wakalah maka peserta sindikasi bertindak sebagai muwakkal dan *leader* bertindak sebagai wakil. *leader* akan mendapatkan upah/*fee* atas hasil usahanya dari muwakkal.

Keuntungan yang didapat dari sindikasi dengan sesama bank syariah adalah :

1. Membiayai proyek-proyek besar yang sulit untuk dibiayai oleh satu lembaga pembiayaan
2. Menyebarkan/membagi resiko pembiayaan

3. Menggalang hubungan yang saling menguntungkan antara lembaga pembiayaan
4. Untuk mengatasi adanya *legal lending limit* (BMPK)
5. Memperkenalkan peserta dalam pasar sindikasi sebagai lembaga pembiayaan yang dapat bekerjasama dalam pembiayaan sindikasi³

Dalam fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014 di atas, disebutkan kebolehan pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional. Jika dalam syariat Islam pada zaman Rasulullah saw sindikasi bank syariah dengan bank konvensional belum diterapkan, maka yang menjadi acuan kiasan hukum adalah kerjasama antara muslim dan non muslim khususnya dengan akad musyarakah.

B. Hukum Syirkah antara Muslim dengan Non Muslim

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan hukum musyarakah antara muslim dan non muslim, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan tidak boleh.

1. Pendapat Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah, makruh hukumnya bermusyarakah dengan non muslim, dengan alasan kaum non muslim menghalalkan riba dan babi, disebutkan dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, h. 29

ويكره أن يشارك المسلم الكافر لما روى أبو جمره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تشاركن يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً قلت لم؟ قال لأنهم يربون والربا لا يحل.⁴

Artinya : Makruh bermusarakah antara muslim dan kafir berdasarkan riwayat Abu Jamrah dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Beliau berkata : Janganlah bermusarakah dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi, aku tanya kenapa? Beliau berkata : karena mereka menggunakan riba sedangkan riba tidak dihalalkan.

Disebutkan juga dalam kitab *al Majmu'* :

يكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما، وقال الحسن رضي الله عنه " ان كان المسلم هو المتصرف لم يكره، وان كان الكافر هو المتصرف أو هما كره⁵

Artinya : Dimakruhkan bagi seorang muslim bermusarakah dengan seorang kafir sama adanya muslim itu yang memiliki kemampuan mengelola harta atau hanya kafir itu saja atau keduanya. Berkata al Hasan ra. : Jika adalah Muslim itu yang dapat bertasaruf tidak makruh, jika adalah Kafir itu yang dapat bertasaruf atau keduanya maka dimakruhkan.

Disebutkan dalam kitab *al Raudhah al Tholibin* :

وَتُكْرَهُ مُشَارَكَةُ الدَّمِيِّ، وَمَنْ لَا يَحْتَرِزُ مِنَ الرَّبَا وَنَحْوِهِ⁶

Artinya : Dimakruhkan bekerjasama dengan kafir dzimmi dan orang yang tidak memelihara dirinya dari riba dan sejenisnya

⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Ali Ibn Yusuf al Syairazi, *Al Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al Syafi'i*, juz 2 (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, t.th) h. 156

⁵ Abu Zakaria Muhyi al Din Yahya Ibn Syarf AL Nawawi, *Al Majmu' Syarh al Muhadzdzab*, juz 14 (Libanon : Dar al Fikr, t.th) h. 64

⁶ Abu Zakaria Muhyi al Din Yahya Ibn Syarf al Nawawi, *Raudhat al Thalibin wa 'Umdat al Muftiyyin*, Juz 4, (Beirut : al Maktabah al Islamiy, 1991), h. 275

2. Pendapat Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat membolehkan syirkah antara muslim dan non muslim asalkan orang muslimlah yang mengatur muamalahnya, agar teknis muamalah tersebut dapat terhindar dari riba atau sesuatu yang diharamkan. Disebutkan dalam kitab *al Mudawwanah*, pertanyaan kepada Imam Malik :

قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ هَلْ يُشَارِكُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ؟
 قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ لَا يُؤَكَّلَهُ بِبَيْعِ شَيْئًا وَيَلِي الْمُسْلِمُ الْبَيْعَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ
 بِذَلِكَ
 قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكٍ أَيَسَاقِي الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ؟
 قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ لَا يَعْصِرُهُ خَمْرًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُرِيدُ
 مَالِكٌ بِقَوْلِهِ أَنْ لَا يُؤَكَّلَهُ بِغَيْبٍ عَلَى بَيْعٍ وَلَا شِرَاءٍ إِلَّا بِحَضْرَةِ
 الْمُسْلِمِ.
 قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى النَّصْرَانِيِّ مَالًا
 قِرَاضًا وَلَا يَأْخُذُ الْمُسْلِمُ مِنَ النَّصْرَانِيِّ مَالًا قِرَاضًا.⁷

Artinya : Aku berkata kepada Imam Malik : Apakah boleh Syirkah antara Muslim dan Nasrani? Jawab beliau : tidak boleh, kecuali bahwa ia (nasrani) tidak menjadi wakil atas transaksinya (muslim) dan hanya muslim yang melakukan transaksi seluruhnya, maka tidak apa-apa. Aku bertanya kepada Imam Malik : apakah boleh muslim menyerahkan (urusan transaksi) kepada orang Nasrani?, jawab Beliau : tidak apa-apa jika tidak memerah khamar. Berkata Ibn al Qasim : Imam Malik menginginkan dalam kata-katanya bahwa tidak boleh mewakilkan transaksi kecuali di bawah pengawasan orang muslim. Berkata Imam Malik : Aku tidak suka laki-laki muslim yang membayar hasil usahanya kepada nasrani dan janganlah mengambil orang muslim dari hasil usaha orang nasrani.

Kemudian disebutkan dalam kitab *al Mawahib al Jalil* :

⁷ Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn 'Amir al Ashbahi al Madani, *Al Mudawwanah*, Juz 3, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1994), h. 99

وَلَا يَصِحُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُشَارِكَ ذِمِّيًّا إِلَّا أَنْ لَا يَغِيبَ الذَّمِّيُّ عَلَى بَيْعٍ، وَلَا شِرَاءٍ، وَلَا قَضَاءٍ، وَلَا اقْتِضَاءٍ إِلَّا بِحَضْرَةِ الْمُسْلِمِ⁸

Artinya : Dan tidak sah bagi muslim bermusyarakah dengan dzimmi kecuali tidak melewatkan dzimmi itu atas jual beli, dan pemutusan sesuatu kecuali di hadapan muslim

3. Pendapat Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah tidak membolehkan musyarakah muslim dengan non muslim terutama dalam bentuk *syirkah al mufawadhah*, karena dalam *syirkah al mufawadhah*, para pelaku syirkah harus memiliki kriteria yang sama, salah satunya beragama yang sama.

Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat dalam *syirkah mufawadhah*, yaitu :⁹

1. Jumlah modal masing-masing sama, jika beda maka tidak sah
2. Memiliki kewenangan bertindak yang sama, sehingga tidak sah syirkah anak kecil dan orang dewasa
3. Agama yang sama, sehingga tidak sah syirkah muslim dan nonmuslim
4. Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual

⁸ Syamsu al Din Abu Abdullah Muhammad Ibn Muhammad Ibn Abdu al Rahman al Tharablisi al Maghribi, *Mawahib al Jalil fi Syarh Mukhtasar Khalil*, cet 3, juz 5, (Libanon : Dar al Fikr, 1992), h.118

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 132, lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1983), h. 231

Mengenai ketidakbolehan *musyarakah al mufawadhah* antara antara orang muslim dan kafir menurut ulama Hanafiyah adalah karena orang kafir seperti halnya kafir zimmi berniaga dengan perniagaan yang tidak dibolehkan bagi kaum muslimin, seperti menjual minuman yang memabukkan dan babi, akan tetapi menurut Abu Yusuf, dibolehkan *musyarakah al mufawadhah* antara orang muslim dan kafir karena sama kedudukannya sebagai orang yang ahli dalam perwakilan dan penjaminan.¹⁰

Kemudian disebutkan dalam kitab *Matan Bidayah al Mubtadi* :

فَأَمَّا شَرَكَةُ الْمُفَاوِضَةِ فَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوِيَانِ فِي مَالِهِمَا وَتَصْرِفَهُمَا وَدِينَهُمَا وَلَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظَةِ الْمُفَاوِضَةِ فَتَجُوزُ بَيْنَ الْحَرِيِّنَ الْكَبِيرِينَ مُسْلِمِينَ أَوْ ذَمِّيِّينَ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كِتَابِيًّا وَالْآخَرَ مَجُوسِيًّا تَجُوزُ أَيْضًا وَلَا تَجُوزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَلَا تَجُوزُ بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّينَ وَلَا بَيْنَ الْمَكَاتِبِينَ وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَشْتَرِيهِ¹¹

Artinya : Adapun *syirkah al mufawadhah* yaitu dua orang yang berserikat, keduanya sama dalam harta, sama tasharrufnya dan sama agamanya. Tidaklah mengadakan perjanjian kecuali dengan *lafazh al mufawadhah*. Maka boleh antara dua orang merdeka yang dewasa baik keduanya orang muslim atau keduanya kafir dzimmi, Dan apabila salah satu darinya ahli kitab atau yang lainnya beragama majusi. Yang demikian boleh adanya. Tidak boleh antara orang merdeka dan budak, tidak boleh antara bayi dan yang telah baligh, tidak boleh antara muslim dan kafir. Tidak boleh antara dua hamba, dan tidak antara dua bayi, dan juga tidak antara dua hamba, mengadakan perjanjian perwakilan dan jual beli.

¹⁰ Wahbah Ibn Mustafa al Zuhaily, *al Fiqh al Islami wa Adillatuh*, h. 3897

¹¹ Ali Ibn Abu Bakar Ibn Abd al Jalil al Farghoni al Marginani, Abu Hasan Burhan al Din, *Matan Bidayatul Mubtady fi Fiqh al Imam Abi Hanifah*, Juz 1 (Kairo : Muhammad Ali Sobah, t.th) . h. 126

4. Pendapat Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memiliki dua pendapat tentang hukum musyarakah antara muslim dan non muslim, yaitu :

a) Boleh

Disebutkan dalam kitab *al Mubdi'* tentang syirkah:

وَإِنْ اِخْتَلَفَ فِي بَعْضِ شُرُوطِهَا (أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ) فَمَا فَوْقَهُمَا
سِوَاءَ كَانَا مُسْلِمِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَلَا تُكْرَهُ مُشَارَكَةُ كِتَابِي إِنْ وَلِيَ
الْمُسْلِمُ التَّصْرُفَ، نَصَّ عَلَيْهِ لِنَهْيِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَنِ مُشَارَكَةِ
الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ،
رَوَاهُ الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءٍ، وَكَرِهَهُ الْأَرْجِيُّ، وَرُوِيَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَمْ نَعْرِفْ لَهُ فِي الصَّحَابَةِ مُخَالَفًا، وَلِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ
لَيْسَتْ بِطَيِّبَةٍ، فَإِنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ، وَيَتَّبِعُونَ بِالرِّبَا¹²

Artinya : dan telah berbeda pendapat pada sebahagian syarat-syaratnya (terhadap dua orang yang bersyariat), sama ada keduanya muslim atau salah satu dari keduanya muslim, dan tidaklah makruh musyarakah ahli kitab jika orang muslimlah yang mengelolanya berdasarkan nash atas pelarangannya oleh Nabi Muhammad saw tentang musyarakah dengan yahudi atau nasrani kecuali jual belinya dipegang oleh yang muslim, diriwayatkan oleh al Khallal dengan sanadnya dari Atho, dan dimakruhkan oleh al Ajazy. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan kami tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat, karena harta mereka (Yahudi/Nasrani) tidaklah toyyib/baik, karena mereka menjualbelikan khamar dan melakukan riba, seperti halnya Majusi.

b) Makruh

Disebutkan dalam kitab *al Mughni* :

¹² Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Muflih, Abu Ishaq, *Burhan al Din, al Mubdi' fi Syarh al Miqna'*, Juz 4, (Beirut : Dar al Kutub, 1997), h. 356

وَلِأَنَّ مَالَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ لَيْسَ بِطَيِّبٍ، فَإِنَّهُمْ يَبِيعُونَ
 الْخَمْرَ، وَيَتَعَامَلُونَ بِالرِّبَا، فَكَرِهَتْ مُعَامَلَتُهُمْ. وَلَنَا، مَا رَوَى
 الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 الشَّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ». . وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَرَاهَةِ مَا خَلَّوَا بِهِ،
 مُعَامَلَتُهُمْ بِالرِّبَا، وَبَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ¹³

Artinya : Harta orang Yahudi dan Nasrani bukanlah harta yang *toyyib* (baik), karena mereka menjualbelikan khamar dan bermuamalah dengan riba, maka makruhlah bermuamalah dengan mereka, pendapat kami adalah sebagaimana yang diriwayatkan al Khallal dengan sanadnya dari ‘Atho telah berkata : Rasulullah saw melarang bermusarakah dengan Yahudi dan Nasrani, kecuali jual belinya di lakukan oleh orang muslim. Dan sebab makruhnya transaksi di lakukan oleh keduanya (yahudi dan Nasrani) adalah karena mereka bermuamalah dengan riba dan menjualbelikan khamar dan babi.

Dari perbedaan pendapat ulama tersebut, bahwa hukum musyarakah antara muslim dan non muslim pada dasarnya dimakruhkan karena ada kekhawatiran adanya harta yang tidak halal karena non muslim menghalalkan riba yang diharamkan kaum muslimin, namun dibolehkan jika muslimlah yang mengelolanya. Khusus pada *syirkah al mufawadhah*, syirkah antara muslim dengan non muslim tidak dibolehkan.

¹³ Abu Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, Juz 7, (Riyadh :Dar ‘Alam al kutub, 620 H), h. 119-110

C. Analisis tentang Dasar Hukum Sindikasi antara Bank/Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank/Lembaga Keuangan Konvensional

Dalam fatwa 91/DSN-MUI/IV/2014 di atas, disebutkan kebolehan pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional. Jika dalam syariat Islam pada zaman Rasulullah saw sindikasi belum diterapkan, maka yang menjadi acuan kiasan adalah kerjasama antara muslim dan non muslim khususnya dengan akad musyarakah.

Dari hasil wawancara tertulis dengan narasumber dari unsur ulama DSN MUI, dasar hukum kebolehan sindikasi dengan bank/lembaga keuangan syariah adalah hanya sebagaimana tertuang dalam pertimbangan fatwa.

Dasar hukum pembolehan pembiayaan sindikasi antara sesama bank/lembaga keuangan syariah sebagaimana disebutkan dalam fatwa adalah:

1. Al Qur'an

Ada 2 (dua) ayat dalam al Qur'an yang dipergunakan sebagai dasar kebolehan sindikasi dalam fatwa tersebut, yaitu :

a. QS. Shad [38]: 24:

...وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

Artinya : " Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada

sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini¹⁴

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...^ج

Artinya : "Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"¹⁵

“*Al Khulatha*” yang disebutkan dalam surah shad ayat 24, walaupun secara harfiah bermakna orang-orang yang bercampur, menurut Tafsir Jalalain memiliki makna (الشكراً) yang berarti orang-orang yang bersyarikat.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa muamalah dengan cara mencampurkan harta/modal adalah muamalah dengan bentuk musyarakah. Namun dalam akad musyarakah yang dilakukan oleh orang yang bersyarikat kebanyakan berbuat zalim kepada patner musyarakahnya kecuali orang yang beriman dan beramal shaleh yang jumlahnya lebih sedikit.

Sedangkan ayat yang kedua dalam surah al Maidah ayat 1 berupa perintah kepada orang-orang yang beriman untuk memenuhi/menepati

¹⁴ Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah : Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, 1412 H), h. 735-736.

¹⁵ *Ibid*, h. 158

¹⁶ Jalaluddin Muhamad Ibn Ahmad al Mahalli, dkk, *Tafsir al Qur'an al Adzhim li al Imamain al Jalalain*, juz 1, (tt : al Haramain, 2005), h. 36

akad-akad muamalah yang telah dibuat. Akad dalam ayat ini bermakna janji-janji yang terikat antara manusia dengan Allah swt, atau antara manusia dengan sesama manusia.¹⁷ Termasuk janji tersebut adalah perikatan/kesepakatan untuk melakukan akad musyarakah antara sesama manusia.

Kedua ayat ini digunakan sebagai dasar hukum kebolehan akad musyarakah, namun bersifat lebih umum dan tidak menyebutkan sindikasi secara khusus, apalagi menyebutkan hukum mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.

2. Hadis Nabi s.a.w.

Hadits adalah dasar hukum syariat yang diambil dari Nabi Muhammad saw, baik dari perkataan, perbuatan maupun persetujuan Beliau. Mahmud Ath-Thahan mendenifikasikan hadits yaitu :

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قول او فعلا او تقريرا

“Sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan atau perbuatan dan atau persetujuan.¹⁸

Ada 2 (dua) hadits Nabi Muhammad saw yang dimuat sebagai dasar hukum kebolehan sindikasi dengan akad musyarakah dalam fatwa tersebut, yaitu :

- a. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah s.a.w. berkata:

¹⁷ *Ibid*, h 94

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadist*, (Jakarta : Amzah, 2015), h. 3

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya : "Allah s.w.t. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka. " (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah);

Hadits ini diambil dari kitab Sunan Abu Daud hadits ke 3383 dengan bunyi sanad lengkap :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: " إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا¹⁹

Hadits tersebut menurut kajian kebahasaan:

a. أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ

Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang bermitrausaha.

Maksudnya: "Aku (Allah) akan selalu menyertai keduanya dengan memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah terhadap perniagaan keduanya"

b. مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

¹⁹ Abu Daud Sulaiman bin Al Ats ats alAzdi al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, juz 5, (Beirut : Dar al Risalah al Amaliyyah, 2009), h. 265-266

Selama salah seorang dari kedua pihak yang bermitrasaha itu tidak mengkhianati mitrausahanya, dengan berbagai bentuk pengkhianatan yang berpotensi merugikan atau berakibat pada kerugian mitra usahanya.

c. فَأِذَا خَانَهُ

Jika salah seorang dari keduanya berkhianat, dengan (misalnya) berbuat curang atau melakukan manipulasi yang berpotensi atau berakibat pada kerugian mitrausahanya.

d. خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Aku (Allah) pasti akan keluar (maksudnya membiarkan dengan tidak memberikan pertolongan, bimbingan dan berkah) kepada kemitrasahaan keduanya.

Maksud hadis di atas adalah apabila dua pihak melakukan akad (kontrak) kemitrasahaan dengan berbagai macam bentuknya, maka Allah akan memberikan dukungan penuh kepada kedua pihak tersebut selama keduanya memegang amanah masing-masing dan tidak mengkhianati janjinya. Bila salah seorang dari keduanya tidak memiliki komitmen lagi terhadap (isi) perjanjian yang telah disepakati dalam akad (kontraknya), maka Allah akan berlepas diri dari kemitrasahaan keduanya, dengan mencabut kepedulian-Nya untuk mendukung usaha mereka. Sehingga usaha mereka selamanya tidak akan mendapatkan pertolongan, bimbingan dan barakah-Nya.

Maka, berdasarkan sumber hukum diatas maka secara *ijma* para ulama sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh. Makna Hadits itu ialah bahwa Allah bersama keduanya dalam pemeliharannya, pengawasannya, dalam bantuan dan pertolongan kepada keduanya dalam pengembangan harta keduanya dan Allah menurunkan berkah pada perdagangan keduanya. Apabila terjadi pengkhianatan salah satu dari keduanya, maka akan dicabut berkah dari harta keduanya. Jadi dalam hadits tersebut terkandung anjuran kerjasama tanpa ada pengkhianatan serta ancaman Allah terhadap orang yang mengadakan persekutuan yang terdapat pengkhianatan antara kedua belah pihak.

Adapun yang pelajaran yang terkandung dalam hadis tersebut antara lain:

1. Kerja sama dalam usaha bisnis adalah suatu usaha terpuji dan diridhai oleh Allah.
2. Allah memberikan berkah kepada orang yang suka bersekutu dalam usaha bisnis selama semua orang yang bersekutu itu sama-sama ikhlas, jujur, dan rukun.
3. Orang yang mengkhianati temannya dalam persekutuan usaha itu dibenci oleh Allah.

b. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا،
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya : "Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf);

Hadits ini diambil dari Kitab Hadits Sunan at Tarmizi (hadits ke 1352 dengan bunyi sanad lengkap :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ حَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ حَلَّ حَرَامًا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.²⁰

Hadits tersebut menyiratkan bahwa kaum muslimin dapat bermusyawarah atau melakukan kesepakatan asalkan kesepakatan tersebut tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, serta anjuran untuk mematuhi dan menghargai kesepakatan tersebut.

Dalam musyarakah, terjadi kesepakatan antara dua atau beberapa pihak dalam permodalan, usaha dan pembagian keuntungan. Apapun bentuk kesepakatan usaha tersebut tidak dilarang asalkan tetap di jalur

²⁰ Abu Isa Muhammad bin Isa at Turmuzi, *al Jami'ul Kabir Sunan at Turmuzi*, jilid 3, (Beirut : Dar al Gharb al Islamy, 1996) h. 27

syariat dengan tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Kedua hadits di atas membahas tentang musyarakah dan kesepakatan antara kaum muslimin. Hadits yang pertama menekankan kejujuran dalam kerjasama dan hadits kedua menekankan bentuk kesepakatan yang dibolehkan dalam kesepakatan sesama muslim, yaitu kesepakatan dalam hal yang halal dan tidak kepada yang haram.

Sindikasi dengan sesama bank syariah adalah bentuk kesepakatan dalam muamalah yang dibolehkan. Sindikasi sesama bank syariah dapat merujuk kepada kedua hadits tersebut, tetapi sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional tidak disebutkan dalam hadits tersebut. Selama tetap berpendapat bahwa bunga bank pada bank konvensional adalah riba yang diharamkan dan kerjasama dengan bank konvensional tidak mengubah pendapat tersebut maka tidak apa-apa karena tidak menghalalkan yang haram, hanya membentuk sebuah kerjasama.

- c. *Taqrir* Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu;

Taqrir artinya persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh sahabat beliau. Persetujuan atau ketetapan Nabi ini biasanya melalui cara diam,

tersenyum atau bicara langsung dengan membenarkan atau memuji sahabat tersebut.

Syirkah/Musyarakah (Perkongasian) hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil Hadits Nabi Muhammad Saw berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara ber-syirkah dan Nabi Saw membenarkannya.

Sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional tidak ditemukan di zaman Nabi saw, namun yang ditemui hanya bentuk muamalah antara orang muslim dan kafir.

3. Ijma'/Konsensus Ulama

Dalam fatwa tersebut disebutkan Ijma' Ulama tentang kebolehan musyarakah, yang berarti para ulama sepakat bahwa musyarakah dibolehkan secara umum.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al Mughni*, telah berkata:

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ الشَّرِكَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي أَنْوَاعِ

مِنْهُ²¹ ١٠

Artinya : "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya."

²¹ Abu Muhammad Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, h. 109

Dari Ijma' ini, menunjukkan bahwa memang musyarakah itu ada dan dibolehkan oleh para ulama, tetapi ada perbedaan pendapat ulama di bagian-bagian tertentu, baik mengenai syarat, rukun, jenis, maupun elemen-elemen lainnya, termasuk jika bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional.

4. Kaidah fikih :

Kaidah fiqhiyyah sebagaimana yang didefinisikan Tajuddin al Subky adalah :

هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه²²

Artinya : “Yaitu perkara yang bersifat kully (universal) yang banyak persoalan juz'i (bagian) yang dapat diaplikasikan padanya, dimana hukum-hukum juz'i (bagian) tersebut dapat dipahami darinya”

Dari keumuman kaidah fiqhiyyah, banyak yang kemudian digunakan sebagai istinbat hukum persoalan-persoalan yang khusus, dan kaidah ini adalah kaidah yang paling banyak digunakan untuk menjadi dasar hukum muamalah, apalagi terhadap bentuk-bentuk muamalah yang menjadi berkembang atau bertransisi menjadi bentuk akad yang baru, termasuk jenis muamalah sindikasi yang tergolong baru dan hasil dari pengembangan muamalah jenis musyarakah.

²² Tajuddin al Subky, *al Asybah wa al Nazha'ir* (Beirut : Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, 1991), h 10

Adapaun kaidah fiqhiyyah yang digunakan sebagai pertimbangan fatwa ini adalah :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا ان يدل دليل علي تحريمها

Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Pengertian kaidah ini adalah kaidah dalam semua muamalah yang terjadi di antara pihak yang bertransaksi adalah halal dan mubah secara umum, sehingga semua bentuk muamalah yang belum ada atau telah ada terdahulu, pada pokoknya boleh, kecuali ada dalil yang shahih dan jelas melarangnya, sehingga keluar dari pokoknya dengan dalil dan diberi hukum lain di luar hukum pokok. Apabila tidak ada dalil yang melarangnya, maka ia berlaku sesuai pokok, yaitu boleh. Oleh karena itu semua transaksi muamalah boleh, terkecuali kalau transaksi itu ada unsur zhalim, unsur penipuan, riba dan judi.²³

Dalam dasar hukum utama yaitu al Qur'an dan Hadits tidak ada ayat atau hadits yang melarang/mengharamkan sindikasi, khususnya sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional yang disebutkan secara jelas, sehingga berdasarkan kaidah ini, maka sindikasi tersebut boleh dilakukan.

Adapun sumber ditetapkannya kaidah ini adalah²⁴ :

²³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet.1, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2014), h. 124

²⁴ *Ibid.*, h. 121-123

- Al Qur'an surah al Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya : “ Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”²⁵

- Al Qur'an surah al Maidah ayat 87 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.²⁶

- Hadits riwayat al Baihaqi dari Ubaid bin Amir

²⁵ Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy-Syarif, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 13.

²⁶ *ibid.*, h. 176

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ²⁷

Artinya : “Telah bersabda Rasulullah saw, Bahwasanya aku tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Allah Ta’ala dalam kitabNya dan tidak mengharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Ta’ala dalam kitabNya.”

- Hadits riwayat Baihaqi dari Abu Darda

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ، فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا²⁸

Artinya : “Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkanNya adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatanNya, sesungguhnya Allah itu tidak melupakan sesuatupun”

- Hadits riwayat Muslim dari Anas ra :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ²⁹

Artinya : “Kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu”

²⁷ Abu Bakar al Baihaqi, *Sunan al Kubra*, juz 7, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2003), h. 120

²⁸ *Ibid*, juz 10, hal 21

²⁹ Abu al Husain Muslim al Hajjaz al Qusairy al Naisabury, *Shahih Muslim*, (Riyadh : Dar Taibah li al Nasri wa al Tauzi’, 2006), h. 1115

Kaidah ini digunakan sebagai dasar hukum bolehnya sindikasi dan dapat digunakan sebagai kaidah kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional karena bersifat umum, yaitu karena tidak adanya hukum yang jelas disebutkan dalam al Qur'an atau Hadits tentang kehalalannya atau keharamannya maka kembali kepada hukum asal yaitu boleh.

5. Pendapat para ulama

a.. Pendapat 'Atha', Thawus, dan Mujahid:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ
وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ «يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا إِذَا كَانَ
الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَرَى الشَّرَاءَ، وَالْبَيْعَ»³⁰

Artinya : "Waki' menjelaskan (*haddatsana*) kepada kami, dari al-Hasan bin Shalih, dari Laits. Dia berkata, ", Atha, Thawus, dan Mujahid melarang kerjasama/syirkah (antara muslim) dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, kecuali jika pihak muslim (syarik) yang mengawasi (transaksi) beli dan jualnya.";

Pendapat ulama ini memberikan makna bahwa sesungguhnya kerjasama dalam bentuk syirkah dilarang antara orang muslim dengan non muslim (Yahudi/Nasrani). Pendapat ini mewakili pendapat ulama yang berpendapat bahwa larangan tersebut didasari oleh kekhawatiran orang muslim dalam bertransaksi dengan non muslim yang tidak

³⁰ Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Abi Syaibah al 'Absy, *Al Mushannaf li Ibn Abi Syaibah*, Juz 7, (Kairo : Al Faruq al Haditsah li at Toba'ah wa al Nasri, 2008), h. 81

diketahui bagaimana hukum halal dan haramnya harta mereka, namun pendapat ini lebih terbuka untuk membangun kerjasama dengan non muslim dengan syarat orang muslim lah yang mengawasi transaksinya agar tetap sejalan dengan syariat Islam.

Meskipun hanya pendapat Atha', Thawus, dan Mujahid yang disebutkan dalam fatwa nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 ini, namun sebenarnya dalam kitab *al Mushannaf li Ibni Abi Syaibah* ini ada beberapa pendapat ulama lain yang tidak membolehkan atau memakruhkan atau membolehkan kerjasama musyarakah dengan non muslim, yaitu :

1. Perkataan Ibnu Abbas kepada Abu Hamzah :

قلت لابن عباس : ان رجلا جالبا يجلب الغنم وانه ليشارك اليهودي

والنصراني قال : لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قال قلت

لم ؟ لانهم يربون والربا لا يحل³¹

Artinya : Aku berkata kepada Ibnu Abbas : bahwa seorang laki-laki menjual kambing dan ia bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani, maka berkata Ibnu Abbas : janganlah bermusyarakah dengan Yahudi, Nasrani dan Majusi, aku bertanya : Kenapa? Jawab Ibnu Abbas : karena mereka melakukan riba, sedangkan riba tidak dihalalkan.

2. Perkataan Atho' :

³¹ *Ibid*, h. 80

لا تشارك اليهود والنصارى ولا يمروا عليك في صلاتك فان

فعلوا فهم مثل الكلب³²

Artinya : Janganlah bermusyarakah dengan orang Yahudi dan Nasrani, dan jangan biarkan mereka lewat melalui kamu ketika kamu sedang sholat, maka jika mereka melakukan itu maka mereka seperti seekor anjing

3. Perkataan Hasan ;

انه لم يكن يرى باسا بشركة اليهودي والنصراني اذا كان المسلم

هو الذي (يلي) الشراء والبيع³³

Artinya : Bahwasanya tidak apa-apa bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani jika Muslimlah yang mengawasi jual dan belinya

4. Perkataan al Dohhak :

لا تصلح مشاركة المشرك في حرث ولا بيع (يغيب) عليه لان

المشرك يستحل في دينه الربا و ثمن الخنزير³⁴

Artinya : Tidaklah baik bermusyarakah dengan non muslim pada pertanian dan janganlah berjual beli (yang tidak diawasi) dengannya karena musyrik (non muslim) itu menghalalkan riba pada hutang piutangnya dan memberikan harga pada babi;

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*, h. 80-81

³⁴ *Ibid*, h. 81

5. Perkataan Ibas bin Mu'awiyah :

لا باس بشركة اليهودي والنصراني اذا كنت تعمل بالمال³⁵

Artinya : Tidak apa-apa bermusyarakah dengan Yahudi dan Nasrani jika berkaitan dengan harta

Yang dapat diambil kesimpulan dalam pendapat-pendapat ini adalah :

1. Non Muslim (Yahudi, Nasrani dan Majusi) pada umumnya menghalalkan riba dan babi, sedangkan kaum muslim mengharamkannya, sehingga berdampak pada keharaman harta kaum non muslim tersebut serta bentuk muamalahnya.
2. Pada dasarnya banyak ulama yang tidak membolehkan bermusyarakah dengan non muslim karena harta mereka tidak diamin kehalalannya (karena mereka menghalalkan riba)
3. Boleh melakukan musyarakah dengan non muslim, tetapi orang Islam yang mengawasi transaksinya, dan transaksi tetap dilaksanakan berdasarkan syariat Islam dan menurut aturan Islam
4. Boleh melakukan musyarakah dengan non muslim hanya pada urusan harta.

Syirkah antara muslim dan non muslim pada pernyataan tersebut dikiaskan/diserupakan dengan syirkah antara bank syariah dengan bank konvensional dalam hal kesamaan sistem dan kedudukan hukum halal dan haram objek transaksinya. Jika menurut pendapat ini, maka

³⁵ *Ibid*

syirkah dalam bentuk sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dibolehkan dengan syarat bank syariah lah yang menjadi leadernya sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi proses sindikasi tersebut, dan bank konvensional seharusnya juga menggunakan akad dan sistem syariah.

- b. Penjelasan Ibnu Qudamah tentang bolehnya pembiayaan sindikasi (*altamwil al-mashrifi al-mujamma'i*) dengan syarat terhindar dari riba dan akad yang batil sebagaimana disandarkan kepada ulama Syafi'iah, Malikiyah, Hanabilah, dan Ahnaf;

Pendapat ini diambil dari kitab *al Mughni* Ibnu Qudamah³⁶. Pendapat ini bermakna membolehkan sindikasi dengan asalkan dengan sistem yang terhindar dari riba dan akad yang batil. Jika bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional dengan akad musyarakah maka dengan akad tersebut dibolehkan karena akad musyarakah dihalalkan dalam syariat dan musyarakah tidak menimbulkan riba. Ini seperti mewajibkan bank konvensional juga wajib menggunakan akad musyarakah jika bersindikasi dengan bank syariah.

Dalam kitab *al Mughni* disebutkan dasar kebolehan tersebut :

³⁶ Ibnu Qudamah adalah seorang imam, ahli fiqih dan zuhud dengan nama lengkap Asy Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah al Hanbali al Maqdisi. Dilahirkan tahun 541 H di Desa Jamma'il, dekat Baitul Maqdis dan wafat pada tahun 629 H. Beliau pengarang kitab *al Mughni Syarh Mukhtasar al Khiraqi*, kitab fiqih terkenal beraliran mazhab Hanbali.

مَا رَوَى الْخَلَّالُ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مُشَارَكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ بِيَدِ الْمُسْلِمِ». وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي كَرَاهَةِ مَا خَلَّوْا بِهِ، مُعَامَلَتُهُمْ بِالرِّبَا، وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَالْخَنْزِيرِ،³⁷

Artinya : “Diriwayatkan dari al Khallal, dari Atho berkata : Rasulullah saw melarang bermusyarakah dengan orang Yahudi dan Nasrani, kecuali sistem jual beli (dalam musyarakah) tersebut diatur oleh orang muslim”, karena sebab kemakruhan tersebut adalah karena muamalah mereka (yahudi dan nasrani) ada menggunakan riba, jual beli khamar dan babi.”

Selanjutnya Ahmad bin Hanbal mengatakan hal tersebut makruh dengan mengatakan :

فَإِنَّ أَحْمَدَ كَرِهَ مُشَارَكَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ، قَالَ: مَا أَحَبُّ مُخَالَطَتَهُ وَمُعَامَلَتَهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِلُّ مَا لَا يَسْتَحِلُّ هَذَا. قَالَ حَنْبَلٌ: قَالَ عَمِّي: لَا تُشَارِكُهُ وَلَا تُضَارِبْهُ³⁸

Artinya : Sesungguhnya Ahmad memakruhkan musyarakah dan bermuamalah dengannya (dengan Yahudi/nasrani) dengan berkata : Aku tidak menyukai bercampur dan bermuamalah dengannya karena mereka menghalalkan apa yang tidak dihalalkan ini. Berkata Hanbal : Kata pamanku : janganlah bersyarikat dengannya atau bermudharabah.

Dan pengarang kitab *al Mughni* ini berkata di akhir pembahasan tentang syirkah dengan Yahudi atau Nasrani bahwa pada dasarnya

³⁷ Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni*, h. 115

³⁸ *Ibid*, h. 116

perbuatan tersebut sah karena tasarrufnya shohih, tetapi lebih disukai jika tidak dilakukan.

c. Ketentuan *Ma 'asyir Syari 'iyah (Sharia Standards AAOIFI)*:

Ma 'asyir Syari 'iyah (Sharia Standards AAOIFI) adalah Standar-standar muamalah syariah yang digunakan dan menjadi pedoman dalam sistem ekonomi negara-negara berbasis syariah di Timur Tengah yang ditetapkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Jika di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebagai pencetus fatwa-fatwa dalam ekonomi syariah di Indonesia maka AAOIFI adalah lembaga/organisasi yang membuat fatwa tersebut dalam bentuk standar-standar yang dipedomani secara internasional. Standar Syariah ini banyak dijadikan sebagai dasar pertimbangan penetapan fatwa DSN MUI dalam masalah ekonomi syariah.

Dalam ketentuannya mengenai sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma ')* dalam standar ke-24 Standar Syariah (*al-Ma 'ayir asy-Syar'iyah*), AAOIFI membuat 11 pernyataan dan standar dan terhadap sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional di sebutkan dalam standar 24-5, dengan sub bagian 1 sampai sub bagian 5, namun yang disebutkan dalam pertimbangan fatwa hanya 3 subbagian, yaitu sub bagian 1, 2 dan 5, yaitu :

Sub Bagian 1 :

الاصل أن يتم التمويل المصرفي المجمع بين المؤسسات المالية
الإسلامية³⁹

"Pada prinsipnya pembiayaan sindikasi (hanya) boleh dilakukan
Antarlembaga Keuangan Syariah."

Sub Bagian 2 :

لامانع شرعاً من اشتراك البنوك التقليدية مع المؤسسات في التمويل
المصرفي المجمع ما دامت المشاركة والتمويل يتمان وفق الصيغ
الإسلامية المشروعية⁴⁰

"Tidak ada larangan secara syariah untuk mengikutsertakan bank
konvensional dalam kerjasama pembiayaan sindikasi, dengan syarat
kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip
dan ketentuan syariah."

Sub Bagian 5 :

لامانع من تقديم التمويل المصرفي المجمع من مؤسسات مالية
إسلامية لحصة من مشروع واحد في حين أن الحصة الأخرى
ممولة من جهة أخرى بطرق تقليدية بشرط الفصل بين
حسابات التمويلين و طريقة قيادة وإدارة كل منهما، علماً بأن
الاقراض والاقتراض الربوي حرام شرعاً ومسؤوليته على من
قام به⁴¹

³⁹ AAOIFI, *al Ma'asyir al Syar'iyah*, (tt : AAOIFI, 2017), h. 642

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid*, h. 643

"Tidak ada larangan (secara syariah) mengenai pemberian pembiayaan perbankan secara sindikasi oleh Lembaga-lembaga Keuangan Syariah untuk sebagian porsi dari satu proyek sementara porsi yang lain dibiayai oleh pihak lain dengan cara-cara yang konvensional dengan syarat rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan mengingat bahwa transaksi ribawi (sistem bunga) diharamkan/dilarang secara syariah; dan tanggungjawab perbuatan ribawi tersebut menjadi beban pihak yang melakukannya."

Ketentuan standar syariah 24-5-1 memberikan makna bahwa sindikasi pada dasarnya hanya dibolehkan antara sesama bank syariah, namun pada standar syariah selanjutnya (24-5-2) membuka kesempatan untuk bank syariah bersindikasi dengan bank konvensional dengan syarat kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Ketentuan standar 24-5-2 ini mewajibkan bank konvensional yang bersindikasi dengan bank syariah juga menggunakan prinsip dan ketentuan syariah. Dalam ketentuan standar syariah 24-5-5, sindikasi bank syariah dengan bank konvensional dapat dilakukan dengan sistem *club deal* (berbagi porsi untuk pembiayaan proyek) yang mensyaratkan pemisahan rekening dan *lead manager*.

Ketentuan dalam *al-Ma 'asyir asy-Syar'iyah* ini lebih jelas dalam memberikan hukum terhadap pelaksanaan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional. Walaupun pada awalnya *al-Ma*

'asyir asy-Syar'iyyah menjelaskan bahwa sindikasi boleh dilakukan oleh sesama bank syariah, namun kemudian *al-Ma'asyir asy-Syar'iyyah* memberikan kesempatan kepada bank syariah untuk bersindikasi dengan bank konvensional dengan bersyarat, yaitu :

1. Kerjasama dan pembiayaan sindikasi dilakukan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah
2. Atau rekening dan *lead manager* antara kedua tipe pembiayaan tersebut dipisahkan

Atas persyaratan ini maka bank konvensional dapat bergabung bersindikasi dengan bank syariah asalkan bank konvensional mau menggunakan prinsip syariah atau dengan sistem *club deal* yang memisahkan dokumen dan rekening sindikasi tersebut.

Ketentuan *al-Ma 'asyir asy-Syar'iyyah* dalam fatwa ini hanya disebutkan 3 sub bagian, bagian lainnya yaitu subbagian 3 dan 4 juga menguatkan ketentuan tersebut, yaitu :

Sub Bagian 3 :

الأصل ان تكون قيادة التمويل المصرفي المجمع لاحدى المؤسسات الماليه الاسلاميه ولا مانع شرعا من قيادة احد البنوك التقليديه للتمويل المصرفي المجمع ومبادرته بوضع آليات وشروط ادارة العملية منفرداً او بمشاركة المسات المالية الاسلاميه طالما كانت العقود شرعية و موضوع الانشطه ونوع التمويل يتم وفقا لاحكام ومبادئ الشريعة الاسلاميه⁴²

Artinya : Pada asalnya sindikasi adalah bagi salah satu lembaga keuangan islam. Dan tidak ada larangan syar'i dari ikutnya

⁴² *Ibid.*

salah satu bank konvensional pada sindikasi dan inisiatifnya, mekanismenya dan ketentuan operasinya sendiri atau bermusyawarah dengan transaksi keuangan islamiyah selama adalah akad-akad syariah dan kegiatan serta jenis sindikasi sempurna menggunakan aturan dan prinsip syariat islam

Sub Bagian 4 :

يجب ان يتم تنظيم وتنفيذ ومتابعة التمويل المصرفي المجمع باءشراق

هيئات الرقابة الشرعيه للمؤسسا المشاركة فى التمويل وفضل تكوين

لجنة مشتركة من تلك الهيئة يكون قرارها ملزماً لتلك المؤسسات⁴³

Artinya : Wajib menyempurnakan pembentukan, pelaksanaan dan kelangsungan sindikasi di bawah pengawasan lembaga pengawas syariah dari lembaga *al-misyarah* dalam sindikasi, lebih baik jika dibentuk komite bersama dari badan tersebut untuk mengambil keputusan yang mengikat seluruh peserta

d. Keputusan Nadwah al-Barakah tentang bolehnya bisnis secara sindikasi *al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*;

e. Pendapat al-Nadwah al-Fiqhiyyah ke-4 (tahun 1995) dalam Seminar yang diselenggarakan *Kuwait Finance House* tentang bolehnya bisnis secara sindikasi (*al-tamwil al-mashrifi al-mujamma'*);

f. Fatwa-fatwa DSN MUI terkait

Fatwa –fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pertimbangan kebolehan sindikasi yang disebutkan dalam fatwa adalah :

⁴³ *Ibid.*

1. Fatwa DSN MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
2. Fatwa DSN MUI nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*
3. Fatwa DSN MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*
4. Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembayaran *Ijarah*
5. Fatwa DSN MUI nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah al Muntahiyyah bi al Tamlik*
6. Fatwa DSN MUI nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*
7. Fatwa DSN MUI nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*
8. Fatwa DSN MUI nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
9. Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah
10. Fatwa DSN MUI nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar uang antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
11. Fatwa DSN MUI nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi *Mudharabah* antar Bank (Sertifikat IMA)

12. Fatwa DSN MUI nomor 78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa-fatwa tersebut hanya menyangkut akad-akad yang dibolehkan digunakan dalam sistem sindikasi, namun tidak secara khusus menyebutkan kebolehan sindikasi bank syariah dengan bank konvensional dan akad-akad tersebut tidak mungkin digunakan oleh bank konvensional kecuali bank konvensional menundukkan diri kepada hukum dan sistem bank syariah.

- g. Hasil pembahasan Working Group Perbankan Syariah (WGPS) di Hotel Mercure Alam Sutera Tangerang Selatan, Banten tanggal 28-30 November 2013; yang substansinya bahwa pihak Regulator mendorong agar Lembaga Keuangan Syariah memperoleh pengalaman dalam melakukan sindikasi, sementara dari beberapa segi masih kurang memungkinkan Lembaga Keuangan Konvensional dapat dipaksa untuk menjalankan sindikasi sesuai syariah; oleh karena itu, dengan tidak mengabaikan substansi *Ma 'asyir Syari'i* Nomor: 24 (5-2), WGPS berkesimpulan bahwa kerjasama usaha sindikasi boleh dilakukan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Bank Konvensional dengan syarat dokumennya disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi percampuran secara administrasi antara yang halal dengan yang ribawi; di antara caranya adalah dibuatnya

dokumen induk, serta dokumen lanjutan yang berbeda antara transaksi ribawi dan transaksi yang halal, dan rekening pembiayaan yang berbeda pula;

Hasil dari seminar ini merupakan hasil pembahasan secara khusus mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, di mana para ulama dan pelaksana perbankan syariah yang pada akhirnya setelah melihat beberapa pertimbangan maka membolehkan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional asalkan dengan dokumen dan rekening yang berbeda.

- h. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

Menyimak pendapat para ulama, baik yang telah dituangkan dalam ketentuan *al-Ma 'ayir asy-Syar'iyah* yang berskala internasional maupun fatwa DSN MUI yang berlaku di Indonesia, dalam rembuk ulama Nadwah al Baraqah, Nadwah al Fiqhiyyah maupun seminar ulama di Indonesia, pada umumnya membolehkan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional, namun untuk menghindari transaksi ribawi maka kebolehan tersebut diiringi dengan syarat tertentu

Pendapat-pendapat ulama yang disebutkan dalam pertimbangan fatwa DSN MUI nomor 94/DSN-MUI/2014 ini sudah menjamah lingkup kerjasama muamalah antara bank syariah dengan bank konvensional, mengingat

pendapat para ulama didasarkan pada kemajuan dan kondisi zaman yang terus berkembang.

Menurut pendapat para ulama di atas, sindikasi bank syariah dengan bank konvensional dapat diterima, namun harus ada pemisahan dokumen, dan rekening dan leader, sehingga keinginan bank syariah untuk menghindari riba tetap dilaksanakan.

Terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kebolehan pembiayaan sindikasi pada awalnya hanya pada sesama bank/lembaga keuangan syariah, karena akad yang digunakan adalah akad-akad syariah, terhadap hukum sindikasi dengan akad musyarakah antara bank syariah dengan bank konvensional, fatwa ini lebih cenderung mengambil pendapat ulama Hanabilah dan Malikiyah yang membolehkan bermusyarakah dengan non muslim asalkan dengan persyaratan muslimlah yang mengawasi transaksi muamalahnya.

Atas kewajiban bank konvensional dalam menggunakan akad syariah ketika bersindikasi dengan bank syariah untuk saat ini belum mungkin dilakukan karena mereka pun punya aturan tersendiri dalam pembiayaan/kredit di bawah pengaturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Kewajiban bank syariah sebagai leader/agent yang berfungsi mengatur transaksi muamalah sebagaimana yang dikehendaki dalam syariat Islam juga belum disebutkan pengaturannya dalam fatwa, sehingga kewajiban sebagai leader masih bersifat fleksibel

Akan tetapi dengan pertimbangan bahwa bank/lembaga keuangan syariah perlu belajar dengan bank/lembaga keuangan konvensional dalam sindikasi, maka dibolehkanlah pembiayaan sindikasi antara bank/lembaga keuangan syariah dengan bank/lembaga keuangan konvensional namun dengan persyaratan tertentu, yang tersebut pada diktum kelima poin 2, yaitu dengan rekening terpisah dan satu dokumen induk bersama dokumen yang terpisah, satu untuk bank/lembaga keuangan syariah dan satu untuk bank/lembaga keuangan konvensional.

Rekening terpisah dimaksudkan agar antara rekening dana bank/lembaga keuangan syariah tersendiri dan rekening dana bank/lembaga keuangan konvensional dibuat tersendiri sehingga dana sindikasi yang ada tidak tercampur.

Dokumen juga dibuat dua, satu untuk dokumen peserta sindikasi bank/lembaga keuangan syariah dan satu untuk dokumen peserta sindikasi dari bank/lembaga keuangan konvensional, untuk memisahkan manajemen dana kedua jenis bank yang berbeda akad dan perjanjian serta perbedaan antara pembagian bagi hasil dan bunga dari nasabah dan peserta sindikasi.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya transaksi ribawi dengan bank konvensional seharusnya dihindari, apalagi dengan adanya bank syariah, diharapkan transaksi yang pada awalnya dilakukan melalui bank konvensional dapat sedikit demi sedikit dihindari agar Umat Muslim bersih dari riba dan bermuamalah sesuai ajaran Rasulullah saw, namun menurut pertimbangan para ulama dan cendekiawan muslim,

sistem sindikasi yang digunakan bank syariah yang berkembang di zaman ini seperti ini masih memerlukan kerjasama dengan bank konvensional karena sindikasi bersifat lebih universal dan dapat melibatkan bank/lembaga keuangan lainnya.

Perbedaan sistem dan aturan pada bank syariah dan bank konvensional dapat diatasi dengan menggunakan sistem club deal, agar masing-masing bank dapat menjalankan aturan dan tanggungjawab masing-masing walaupun terhadap satu nasabah.

Dalam kitab *Fatawa al Iqtishadiyah* juz 1 disebutkan :

لا مانع من اشتراك بنوك ربوية مع البنوك الإسلامية في التمويل المصرفي
المجمع الملتزم في عملياته بالأحكام الشرعية شريطة عدم انفراد البنوك الربوية
بإدارة العمليات أو غلبتها في اتخاذ القرارات ذات الطابع الشرعي⁴⁴

Artinya : Tidak dilarang bersyarikat bank ribawi dengan bank Islam pada sindikasi yang lazim dilakukan dengan hukum-hukum syariat, syaratnya tidak adanya bank ribawi secara sendiri dalam pengelolaan transaksi atau dominasi mereka dalam keputusan yang bersifat hukum

Dasar hukum kebolehan sindikasi yang disebutkan dalam fatwa secara nash sudah cukup lengkap namun dari segi dasar hukum utama (al Qur'an dan al Hadits), masih bersifat umum dan masih dapat diterjemahkan dengan pemikiran yang lebih luas. Penguatan dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional hanya ditemukan dijelaskan secara rinci menurut pendapat ulama kontemporer yang dituangkan dalam *al-Ma'asyir asy-Syar'iyah* dan fatwa DSN MUI. Meskipun demikian, kita sebagai

⁴⁴ Para pengarang, *al Fatawa al Iqtishadiyah*, Juz 1, (tt : tp, t.th), h. 1335

umat muslim harus menerima dan mentaati aturan dan fatwa tersebut, karena fatwa tersebut adalah hasil ijma'/permusyawaratan para ulama dan cendekiawan muslim yang telah kompeten di bidangnya.